

ASLI



PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *21:03:52 WIB*

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB;

Kepada Yang Terhormat:

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di_

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

- DR. SUBANI, SH, MH**
- ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH**
- IQBAL BAHARUDIN, SH, MH**
- SULUH JAGAD, SH, MH**
- MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH**
- DWIGHT GEORGE NAYOAN, SH, MH**
- MUHAMMAD ATHOILAH, SH.**

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com

REGISTRASI

NO. 232-02-01-06/PHPU.DPR

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari **"TIM ADVOKASI" PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Soderi Tario, S. Sos. beralamat di Dusun V RT 001 RW 002 Kelurahan Gedung Pekuon, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama bertindak dan untuk atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON;**

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, "TERHADAP"**

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB** sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 22:19 WIB [**Bukti P – 1.a s/d 1.b**]
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara

nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (*terlampir*);

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (*terlampir*);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 364 Tahun 2023 Tentang Datar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023, Pemohon adalah salah satu Calon Legislatif (Caleg) DPR-D Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II dengan Nomor Urut 1 (satu); **[Bukti P – 2.a]**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Minggu, tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.17 WIB
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, pukul 10,00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon dan Suara Partai PKB yang benar akan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II, adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berkaitan dengan perolehan Suara Partai PKB dan Caleg Nomor Urutit 9 A/n: Muslimin, pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1, Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Ulu Ogan:

| No. | Partai Politik dan Nama Caleg DPRD | Perolehan Suara | | Selisih |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 839 | 868 | -29 |
| 1. | SODERI TARIO, S.Sos | 2.210 | 2.210 | 0 |
| 2. | ARIANSYAH, SH | 150 | 150 | 0 |
| 3. | ROMADIANAH | 84 | 84 | 0 |
| 4. | JACKSEN TAJERI | 60 | 60 | 0 |
| 5. | JUMAIDI | 25 | 25 | 0 |
| 6. | RIZKI SANTIA | 46 | 46 | 0 |
| 7. | ANDATA ZAHRIUS | 5 | 5 | 0 |
| 8. | SRI RAMZIZAH | 23 | 23 | 0 |
| 9. | MUSLIMIN | 2.333 | 2.204 | +29 |
| Jumlah Total Suara Partai dan Calon Anggota DPRD | | 5.675 | 5.675 | 0 |

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:

- 1) Pengurangan suara dari Partai (PKB) sebanyak 29 suara terjadi di 18 TPS kecamatan Ulu Ogan. Pengurangan suara tersebut karena diduga ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa di lihat dalam dokumen C1 TPS dan D-Hasil Kecamatan; **[Bukti P-3.a-P-3.r]**;
- 2) Penambahan suara Caleg Nomor 9 a/n: Muslimin sebanyak 29 suara terjadi di 18 TPS pada Kecamatan Ulu Ogan, penambahan suara tersebut karena diduga ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa di lihat pada dalam dokumen C1 TPS dan D-Hasil Kecamatan;

Tabel 2, Persandingan Perolehan Suara Partai (PKB) menurut Termohon berdasarkan C1 TPS/ Salinan dan D Hasil Kecamatan di kecamatan Ulu Ogan:

| No | TPS | Perolehan Suara Menurut Termohon | | Selisih |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|------------|
| | | C1 TPS/Salinan | D Hasil Kecamatan | |
| 1. | TPS 001 Desa Klumpang | 2 | 0 | -2 |
| 2. | TPS 002 Desa Klumpang | 1 | 0 | -1 |
| 3. | TPS 003 Desa Klumpang | 1 | 0 | -1 |
| 4. | TPS 005 Desa Klumpang | 1 | 0 | -1 |
| 5. | TPS 001 Desa Mendingin | 3 | 0 | -3 |
| 6. | TPS 002 Desa Mendingin | 2 | 0 | -2 |
| 7. | TPS 003 Desa Mendingin | 1 | 0 | -1 |
| 8. | TPS 004 Desa Mendingin | 1 | 0 | -1 |
| 9. | TPS 005 Desa Mendingin | 1 | 0 | -1 |
| 10. | TPS 006 Desa Mendingin | 2 | 0 | -2 |
| 11. | TPS 003 Desa Ulak Lebar | 1 | 0 | -1 |
| 12. | TPS 005 Desa Ulak Lebar | 4 | 2 | -2 |
| 13. | TPS 001 Desa Pedataran | 2 | 0 | -2 |
| 14. | TPS 002 Desa Pedataran | 4 | 0 | -4 |
| 15. | TPS 002 Desa Belandang | 2 | 1 | -1 |
| 16. | TPS 003 Desa Belandang | 2 | 1 | -1 |
| 17. | TPS 004 Desa Belandang | 2 | 1 | -1 |
| 18. | TPS 003 Desa Suka Jadi | 2 | 0 | -2 |
| Jumlah Keseluruhan | | | | -29 |

Berdasarkan Tabel diatas, menjelaskan bahwa:

- 1) Adanya Pengurangan suara dari Partai (PKB) sebanyak 29 suara, terjadi di 18 TPS Kecamatan Ulu Ogan, Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita

lihat dalam dokumen C1 TPS dan D-Hasil Kecamatan; [**Bukti P-4,a-P-4.f**];

Tabel 3, Persandingan Perolehan Suara menurut Suara Termohon disandingkan dengan C1 Hasil dan D Hasil Kecamatan di Kecamatan Ulu Ogan:

| No | TPS | Perolehan Suara Menurut Termohon | | Selisih |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|------------|
| | | C1 Hasil/Salinan | D Hasil Kecamatan | |
| 1. | TPS 001 Desa Klumpang | 4 | 6 | +2 |
| 2. | TPS 002 Desa Klumpang | 0 | 1 | +1 |
| 3. | TPS 003 Desa Klumpang | 4 | 5 | +1 |
| 4. | TPS 005 Desa Klumpang | 6 | 7 | +1 |
| 5. | TPS 001 Desa Mendingin | 1 | 4 | +3 |
| 6. | TPS 002 Desa Mendingin | 0 | 2 | +2 |
| 7. | TPS 003 Desa Mendingin | 1 | 2 | +1 |
| 8. | TPS 004 Desa Mendingin | 0 | 1 | +1 |
| 9. | TPS 005 Desa Mendingin | 0 | 1 | +1 |
| 10. | TPS 006 Desa Mendingin | 0 | 2 | +2 |
| 11. | TPS 003 Desa Ulak Lebar | 3 | 4 | +1 |
| 12. | TPS 005 Desa Ulak Lebar | 3 | 5 | +2 |
| 13. | TPS 001 Desa Pedataran | 6 | 8 | +2 |
| 14. | TPS 002 Desa Pedataran | 3 | 7 | +4 |
| 15. | TPS 002 Desa Belandang | 2 | 3 | +1 |
| 16. | TPS 003 Desa Belandang | 9 | 10 | +1 |
| 17. | TPS 004 Desa Belandang | 7 | 8 | +1 |
| 18. | TPS 003 Desa Suka Jadi | 3 | 5 | +2 |
| Total | | | | +29 |

Bahwa berdasarkan table isian sebagaimana dimaksud dalam D-hasil Daerah Pemilihan Ulu Ogan 2 terdapat hasil yang berbeda, hal mana perbedaan jumlah tersebut tersebar di 18 TPS wilayah kecamatan Ulu Ogan, yakni adanya pengurangan suara Partai sebanyak 29 suara dan penambahan suara pada Caleg DPRD PKB Nomor urut 9 a/n: Muslimin sebanyak 29 suara, dan dalam berkas D-hasil Daerah Pemilihan Ulu Ogan 2 tidak terdapat tandatangan 2 (dua) orang Komisiner KPU [**Bukti P - 5**]

Bahwa atas perbedaan perolehan suara tersebut, berikut Pemohon sampaikan:

1. Bahwa, Pengurangan suara Partai PKB di kecamatan Ulu Ogan

sebanyak 29 suara tersebut karena diduga ada kesalahan input data oleh Termohon yang berakibat penambahan suara ke salah satu caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 9, sehingga pengurangan suara Partai PKB dimaksud, diduga mempengaruhi perolehan suara Caleg Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 9;

2. Bahwa berdasarkan form model D tentang kejadian khusus/keberatan saksi KPU, Saksi dari Partai lain (Partai Buruh) atas nama Deni Suswendi telah menyampaikan keberatan atas pengurangan suara Partai PKB sebanyak 29 suara dan penambahan suara sebanyak 29 pada suara caleg nomor urut 9 sebagaimana terdapat dalam D-hasil kecamatan DPRD Kecamatan Ulu Ogan; **[Bukti P –6.a s/d P-6.e]**
3. Bahwa terjadinya kejadian khusus/keberatan saksi tersebut, terdapat Surat Pernyataan yang dibuat oleh 5 (lima) anggota KPPS Kecamatan Ulu Ogan, atas nama sebagai berikut:
 - a. **Duhan Hoiri**, Jabatan Anggota PPK Divisi SDM Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
 - b. **Anton Ari Adi**, Jabatan Anggota PPK Divisi Teknis Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
 - c. **Hedi Saputra**, Jabatan Anggota PPK Divisi Hukum dan Pengawasan Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
 - d. **Herwansyah Putra**, Jabatan Ketua PPK Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;
 - e. **Robet Suhadi**, Jabatan Anggota PPK Divisi Data Kecamatan Ulu Ogan tertanggal 20 Februari 2024;adapun isi dalam pernyataan dimaksud mengakui adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menginput surat suara serta akan memperbaiki data surat suara di Kecamatan Ulu Ogan; **[Bukti P - 7]**
4. Bahwa dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan surat suara tidak ada perbaikan seperti yang disampaikan oleh 5 (lima) orang KPPS Kecamatan Ulu Ogan; **[Bukti P - 8]**
5. Bahwa terhadap D.Hasil KABKO - DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Dapil II untuk Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Lengkiti, dan Kecamatan Muara Jaya perolehan Pemohon sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan oleh Pemohon; **[Bukti P-9.a s/d P-9.e]**

6. Bahwa terhadap pengurangan suara partai dan penambahan suara pada Caleg DPRD Nomor 9 a/n: Musimin, mempengaruhi penetapan peroleh kursi Pemohon sebagai Caleg DPRD PKB Kabupaten Ogan Komering Ulu;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: **Dapil 2 (Dua) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu;**
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Dapil II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai berikut:

| No. | DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON | JUMLAH AKHIR |
|-----------|---|--------------|
| | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 868 |
| 1. | SODERI TARIO, S.Sos | 2210 |
| 2. | ARIANSYAH, SH | 150 |
| 3. | ROMADIANAH | 84 |
| 4. | JACKSEN TAJERI | 60 |
| 5. | JUMAIDI | 25 |
| 6. | RIZKI SANTIA | 46 |
| 7. | ANDATA ZAHRIUS | 5 |
| 8. | SRI RAMZIZAH | 23 |
| 9. | MUSLIMIN | 2.204 |

Dengan perolehan kursi Pemohon untuk calon perolehan suara terbanyak yang bernama **SODERI TARIO, S.Sos;**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA




DR. SUBANI, SH, MH

ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH


IQBAL BAHARUDIN, SH, MH

SULUH JAGAD, SH, MH

MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH



DWIGHT GEORGE NAYOAN, SH, MH



MUHAMMAD ATHOILAH, SH.